



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UJI UU PERKAWINAN, PEMERINTAH HADIRKAN AHLI

Jakarta, 10 Agustus 2022 – Usai mendengarkan keterangan ahli lainnya yang dihadirkan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (MK) siap menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Kamis (10/8) pukul 11.00 WIB. Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Patege dan diregistrasi MK dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022. Ramos Patege adalah seorang laki-laki beragama Khatolik yang berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua. Ramos hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pemeluk agama Islam.

Dalam sidang pleno perdana pada Senin (6/6), MK telah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, DPR berpandangan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara, adalah dalil yang tidak berdasar. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Kamarudin mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa menyamakan hukum perkawinan setiap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda justru menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya, MK mendengarkan keterangan pihak terkait MUI pada Rabu (15/6) dimana MUI tegas menyampaikan bahwa pengakuan perkawinan beda agama justru mengesampingkan kesakralan hukum agama dari setiap agama yang ada di Indonesia. MK kemudian mendengarkan keterangan para ahli yang dihadirkan Pemohon pada Senin (27/6). Usmad Hamid, salah satu ahli Pemohon, menyatakan bahwa dalam perspektif hukum internasional, ketentuan larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam akan dinilai sebagai hukum yang diskriminatif; karena laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan non-muslim dan tidak sebaliknya. Pada kesempatan yang sama, ahli psikologi sosial Risa Permanadeli menyampaikan bahwa agama adalah bagian dari variabel perubahan dan semestinya membuat bangsa semakin bersifat terbuka.

Setelahnya, MK menggelar sidang Mendengarkan Saksi Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Da'wah Islamiyah menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak memahami aturan HAM secara menyeluruh. Di sisi lain, Gerald Ginting selaku saksi yang dihadirkan Pemohon menyampaikan pengalamannya menikah beda agama. Gerald menyampaikan bahwa negara tidak mewadahi hal tersebut sehingga ia dan pasangan mengambil langkah lain dengan meminta permohonan dispensasi dari gereja.

Sebelum menggelar sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan Ahli Presiden, MK telah mendengarkan keterangan dua ahli lain yang dihadirkan Pemohon pada Kamis (28/7). Dalam kesempatan tersebut, hadir Ade Armando pakar komunikasi bidang semiotika yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada yang menyatakan pernikahan beda agama termasuk antara muslim dan Nasrani adalah sesuatu yang haram. Selanjutnya, Rocky Gerung selaku ahli yang juga dihadirkan Pemohon menyampaikan bahwa perkawinan adalah hak, bukan kewajiban, dan begitu juga beragama. Atas dasar itu, Rocky berpandangan bahwa negara tidak memiliki alasan untuk menjadikan kedua hal tersebut suatu perintah atau keharusan. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi kemudian perbaikan permohonan) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)